



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA YANG MELIBATKAN APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI TERDAKWA PADA KASUS MENINGGALNYA TAHANAN OK DI BANYUMAS

Ikbar Syambas Hibatulloh¹, Ika Ariani Kartini²

Rahtami Susanti³, Marsitiningsih⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: ikbarsyambas17@gmail.com

Abstrak

Meninggalnya tahanan berinisial OK di Banyumas yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku menimbulkan perhatian publik karena terjadi ketika korban berada dalam penguasaan negara yang seharusnya menjamin keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia. Perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt dan kemudian diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG serta menelaah kesesuaian putusan tersebut dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mengarah pada terbuktinya unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama. Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG tersebut telah mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan formal melalui pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa. Pengurangan pidana dari tujuh tahun menjadi lima tahun masih menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, khususnya terkait perlindungan hak korban serta efek pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati, Anggota Kepolisian, Tujuan Hukum, Gustav Radbruch.

Abstract

The death of a detainee with the initials OK in Banyumas involving a police officer as the perpetrator has attracted public attention because it occurred while the victim was under the control of the state, which should guarantee the safety and protection of human rights. The case was decided through Decision Number 205/Pid.B/2023/PN Pwt and then examined at the appeal level through Decision Number 134/PID/2024/PT SMG. This study aims to analyze the judge's legal considerations in Decision Number



134/PID/2024/PT SMG and examine the suitability of the decision with Gustav Radbruch's theory of legal objectives which include justice, legal certainty, and expediency. This study uses a normative legal research method with a doctrinal approach and a case approach. Primary legal materials are in the form of laws and court decisions, while secondary legal materials are obtained from books, journals, and relevant legal literature. The analysis was conducted qualitatively with a deductive mindset. The results of the study indicate that the judge's considerations were based on legal and non-legal considerations that led to the proof of the elements of the crime of assault resulting in death as stipulated in Article 351 paragraph (3) in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. The decision has reflected the values of legal certainty and formal justice through criminal accountability for the defendants. The reduction of the sentence from seven years to five years still raises debate regarding the fulfillment of substantive justice and legal benefits, particularly regarding the protection of victims' rights and the deterrent effect against abuse of authority by law enforcement officers.

Keywords: *Judge's Considerations, Assault Resulting in Death, Police Officer, Legal Objectives, Gustav Radbruch*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Wari Martha Kambu bahwa pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus selaras dengan prinsip keadulatan rakyat serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.² Hal tersebut juga yang membuat dalam konteks sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dalam KUHAP Lama khususnya Pasal 7 ayat 1 mengatur mengenai wewenang pejabat penyidik, yang salah satunya ialah untuk melakukan penangkapan dan penahanan.³ Namun demikian, kewenangan tersebut dibatasi oleh hukum dan disertai kewajiban untuk melindungi keselamatan, martabat, serta hak-hak dasar tersangka atau tahanan.

Penahanan dalam hukum acara pidana bukanlah bentuk penghukuman, melainkan upaya paksa yang bersifat sementara untuk kepentingan proses peradilan. Seseorang yang berada dalam status tahanan tetap harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, serta memperoleh perlakuan manusiawi. Khoirul Amin menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi tersangka merupakan jaminan yang diberikan oleh perundang-undangan atas

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1).

³ Pasal 7 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



pengakuan hak-haknya yang sudah sewajarnya diakui serta dihormati oleh aparat penegak hukum, yang dengan begitu hak tersebut tak boleh diabaikan begitu saja.⁴ Negara, melalui aparat penegak hukumnya, memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan tahanan selama berada dalam penguasaan negara. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta berbagai instrumen hak asasi manusia yang menegaskan larangan segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi.

Praktik penegakan hukum, masih ditemukan peristiwa yang menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. Salah satu peristiwa yang mendapat perhatian luas dari masyarakat adalah kasus meninggalnya seorang tahanan berinisial OK di wilayah Banyumas yang telah dijalankan proses hukumnya dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt. Tahanan tersebut meninggal dunia ketika berada dalam proses penahanan oleh kepolisian, yang kemudian terungkap melibatkan tindakan kekerasan dan kelalaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kasus ini berawal pada 15 Mei 2023 di mana polisi mendapat laporan adanya kasus pencurian sepeda motor milik warga Kecamatan Baturraden, yang mengakibatkan polisi melakukan penangkapan terhadap saudara OK dan dimasukkan ke tahanan sel Mapolresta Banyumas pada 28 Mei 2023. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 tersangka OK meninggal dunia yang di mana hasil pemeriksaan dokter terdapat luka di bagian kepala, kekurangan elektrolit, fungsi organ liver yang rusak dampak minuman beralkohol, dan gagal ginjal kronis.⁵ Kasus OK menjadi sorotan publik karena korban meninggal dalam kondisi berada di bawah penguasaan negara, sementara pelaku kekerasan berasal dari institusi yang seharusnya menjamin perlindungan hukum.

Kasus meninggalnya tahanan OK di Banyumas tidak berhenti pada tahap pemeriksaan internal atau sanksi etik semata, melainkan diproses melalui mekanisme peradilan pidana hingga berujung pada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara 7 tahun kepada 3 terdakwa yakni Terdakwa I Andriyanto Anggun Widodo, Terdakwa II Alfian Lutfi Arianto, dan Terdakwa III I Made Arsana yang merupakan ketiganya ialah anggota kepolisian sebagai pelaku dalam tindak pidana.⁶ Putusan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan diperlakukan setara di hadapan hukum. Putusan hakim dalam perkara ini memiliki arti penting, tidak hanya bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga bagi perkembangan hukum pidana dan penegakan prinsip akuntabilitas aparat penegak hukum.

Para terdakwa yakni Terdakwa I Andriyanto Anggun Widodo, Terdakwa II Alfian Lutfi Arianto, dan Terdakwa III I Made Arsana tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Permohonan banding tersebut kemudian diperiksa dan diputus melalui Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG. Dalam putusan tingkat banding tersebut, Pengadilan Tinggi Semarang pada pokoknya menerima permohonan

⁴ Amin, K. (2024). Perlindungan Hukum terhadap penetapan status tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 1.

⁵ Firmansyah, A. (2023). *Kronologi Tahanan Curanmor Tewas Penuh Luka di Purwokerto Versi Polisi*. Detik Jateng. Diakses dari: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6756248/kronologi-tahanan-curanmor-tewas-penuh-luka-di-purwokerto-versi-polisi> pada 25 Desember 2025.

⁶ Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt.



banding para terdakwa dan Penuntut Umum, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 29 Februari 2024, serta tetap menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengadilan Tinggi kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing 5 tahun. Putusan banding tersebut tidak mengubah kesimpulan mengenai kesalahan para terdakwa, tetapi memberikan penilaian tersendiri terkait pemidanaan yang dianggap lebih tepat berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan.⁷ Adanya putusan pada tingkat banding tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai pembuktian tindak pidana, tetapi juga mengenai bagaimana hakim pada setiap tingkat peradilan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan.

Putusan hakim merupakan produk kekuasaan kehakiman yang mencerminkan penerapan hukum, penilaian terhadap fakta hukum, serta pertimbangan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Adi Kusyandi dan Yamin bahwa dalam diri seorang hakim, diemban sebuah kepercayaan agar peraturan perundang-undangan bisa diimplementasikan dengan benar dan adil.⁸ Perkara yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai terdakwa, pertimbangan hakim menjadi sangat krusial karena berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus meninggalnya tahanan OK di Banyumas diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hakim telah menerapkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Kajian terhadap putusan ini penting untuk mengisi celah akademik, mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti kasus kekerasan aparat dari perspektif hak asasi manusia atau kriminologi. Aidil Firmansyah et al. di mana putusan pengadilan juga nantinya akan menjadi yurisprudensi, yang dalam hal ini menjadi putusan pengadilan memiliki peranan yang penting.⁹ Penelitian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan pidana terhadap anggota kepolisian masih relatif terbatas. Analisis putusan hakim memiliki nilai strategis untuk memahami arah penegakan hukum, konsistensi penerapan norma hukum, serta upaya perlindungan hak asasi manusia dalam praktik peradilan pidana.

Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG dalam perkara meninggalnya tahanan OK di Banyumas. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji ulang fakta pidana atau menilai kinerja institusi kepolisian, melainkan untuk menganalisis secara normatif pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana, serta untuk menelaah apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai hukum menurut teori Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penelitian ini

⁷ Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG.

⁸ Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Yustitia*, 9(1), 122.

⁹ Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almada, A., Oktarianda, S., ... & Juna, A. M. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136.



diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum, serta menjadi bahan refleksi bagi penegakan hukum yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas-asas hukum, sehingga analisis difokuskan pada penelaahan sistem norma untuk menemukan argumentasi, konsep, dan prinsip hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji.¹⁰ Penggunaan metode ini didasarkan pada objek penelitian yang berupa Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG sebagai produk yudisial, sehingga penelitian diarahkan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, penerapan ketentuan pidana, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum menurut teori Gustav Radbruch terkait tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal dan pendekatan kasus. Pendekatan doktrinal merupakan pendekatan yang menelaah hukum sebagai seperangkat doktrin, asas, konsep, dan norma yang berkembang dalam peraturan perundang-undangan maupun pendapat para sarjana hukum.¹¹ Pendekatan doktrinal digunakan untuk mengkaji konsep penganiayaan yang mengakibatkan mati, penyertaan dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian, serta doktrin Gustav Radbruch terkait teori tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan untuk memahami penerapan norma hukum oleh hakim, menemukan *ratio decidendi*, dan menilai konsistensi penerapan hukum dalam putusan pengadilan.¹² Penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG sebagai putusan banding dalam perkara meninggalnya tahanan OK di Banyumas. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG, dan Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penganiayaan, penyertaan, pertanggungjawaban pidana, kekerasan oleh aparat penegak hukum, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik analisis dari norma dan doktrin Gustav Radbruch terkait tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk diterapkan pada permasalahan khusus dalam putusan yang diteliti.

¹⁰ Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.

¹¹ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

¹² Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut mencerminkan proses penalaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang berlaku.¹³ Dalam perkara meninggalnya tahanan berinisial OK di Banyumas yang diputus melalui Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG, pertimbangan hakim menjadi aspek yang penting untuk dianalisis mengingat perkara ini melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana. Analisis terhadap pertimbangan hakim diperlukan untuk mengetahui bagaimana majelis hakim menilai fakta hukum, membuktikan unsur-unsur tindak pidana, serta menentukan pertanggungjawaban pidana para terdakwa.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim pada dasarnya terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan aspek hukum yang berhubungan langsung dengan pembuktian tindak pidana, sedangkan pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, termasuk akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.¹⁴ Kedua bentuk pertimbangan tersebut tampak digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG yang menilai kesalahan para terdakwa.

Pertimbangan yuridis hakim diawali dengan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan.¹⁵ Berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, visum et repertum, serta keterangan para terdakwa, diperoleh fakta bahwa korban OK diamankan oleh aparat kepolisian karena diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Setelah diamankan, korban dibawa ke Polsek Baturraden untuk menjalani pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, para terdakwa yang merupakan anggota kepolisian melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Kekerasan tersebut berupa pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap bagian tubuh korban. Fakta mengenai adanya pemukulan tidak hanya didukung oleh keterangan saksi, tetapi juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya sejumlah luka pada tubuh korban. Hakim kemudian menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

¹³ Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1-17.

¹⁴ Aditya, R., Wantu, F. M., & Kaluku, J. A. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 63-73.

¹⁵ Pratama, M. M. A. R., Siswanto, H., Achmad, D., Dewi, E., & Rosidah, N. (2026). Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5017-5025.



mengatur mengenai penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana. Saat menyatakan para terdakwa bersalah, hakim harus membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan penganiayaan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dan bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban.¹⁶

Unsur pertama yang dianalisis oleh hakim adalah unsur “barang siapa”. Unsur ini merujuk pada setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Identitas para terdakwa dalam perkara ini telah jelas dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana mereka. Para terdakwa merupakan anggota kepolisian yang pada saat kejadian sedang menjalankan tugas pemeriksaan terhadap korban. Unsur “barang siapa” dengan demikian telah terpenuhi karena para terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Unsur kedua adalah unsur melakukan penganiayaan. Penganiayaan dalam hukum pidana dipahami sebagai perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan terhadap kesehatan orang lain. Fakta yang terungkap berdasarkan di persidangan, para terdakwa terbukti melakukan pemukulan terhadap korban saat proses pemeriksaan berlangsung. Tindakan tersebut secara nyata menimbulkan luka pada tubuh korban sebagaimana dibuktikan melalui hasil visum et repertum. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim selanjutnya mempertimbangkan unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur ini penting karena tindak pidana yang dilakukan tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan fakta persidangan, masing-masing terdakwa terbukti melakukan tindakan pemukulan terhadap korban. Bentuk dan intensitas tindakan yang dilakukan berbeda-beda, seluruh tindakan tersebut memiliki keterkaitan dan dilakukan dalam rangkaian peristiwa yang sama. Hakim menilai dengan demikian para terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana sehingga unsur penyertaan terpenuhi.¹⁷

Aspek yang paling penting dalam perkara ini adalah pembuktian hubungan antara tindakan para terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu meninggalnya korban. Berdasarkan hasil visum dan otopsi, ditemukan adanya luka-luka akibat kekerasan benda tumpul pada beberapa bagian tubuh korban, termasuk bagian kepala. Hasil pemeriksaan medis juga menunjukkan adanya perdarahan pada kepala dan otak yang kemudian berkontribusi terhadap kematian korban. Fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan para terdakwa memiliki hubungan dengan kondisi fisik korban yang pada akhirnya berujung pada kematian. Hakim dengan demikian mempertimbangkan fakta bahwa setelah dipindahkan ke rumah tahanan, korban kembali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain. Fakta ini menjadi salah satu alasan penting yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam menilai tingkat kesalahan para terdakwa. Majelis hakim banding berpendapat bahwa meskipun para terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kondisi korban sebelum meninggal dunia. Pertimbangan

¹⁶ Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG.

¹⁷ Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG.



tersebut tidak menghapus kesalahan para terdakwa, tetapi menjadi salah satu dasar dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.¹⁸

Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis, tetapi juga menggunakan pertimbangan non-yuridis yakni meliputi akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, status para terdakwa sebagai anggota kepolisian, dan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa tergolong sangat serius karena menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Korban meninggal dunia ketika berada dalam penguasaan aparat penegak hukum sehingga menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi korban maupun keluarganya. Status para terdakwa sebagai anggota kepolisian juga menjadi pertimbangan non-yuridis yang memberatkan. Kedudukan tersebut menuntut para terdakwa memahami batas kewenangan yang diberikan oleh hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjalankan tugas secara profesional. Kewenangan kepolisian untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak mencakup penggunaan kekerasan fisik terhadap tersangka atau tahanan. Tindakan para terdakwa menunjukkan penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan tanggung jawab profesi sebagai aparat penegak hukum. Dampak sosial yang ditimbulkan juga menjadi pertimbangan non-yuridis karena kematian korban dalam penguasaan aparat penegak hukum menimbulkan perhatian dan keresahan di tengah masyarakat serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Keseluruhan keadaan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai tingkat kesalahan para terdakwa sekaligus menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.¹⁹

Hakim di sisi lain juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan para terdakwa. Hakim dalam pertimbangan pemidanaan tidak hanya melihat akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi para terdakwa, sikap mereka selama persidangan, serta faktor-faktor lain yang relevan. Pertimbangan inilah yang kemudian turut memengaruhi penilaian hakim banding dalam menentukan pidana yang dianggap lebih proporsional. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Semarang pada akhirnya tetap sependapat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan. Majelis hakim banding menyatakan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim banding memiliki penilaian yang berbeda mengenai pemidanaan yang tepat bagi para terdakwa.²⁰

Perbedaan tersebut terlihat dari perubahan pidana yang semula dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto selama tujuh tahun penjara menjadi lima tahun penjara pada tingkat banding. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempermasalahkan pembuktian unsur tindak pidana, melainkan melakukan penilaian ulang terhadap aspek pemidanaan. Dengan kata lain, ratio

¹⁸ Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG.

¹⁹ Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG.

²⁰ Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG.



decidendi hakim banding tidak terletak pada ada atau tidaknya kesalahan para terdakwa, melainkan pada tingkat pertanggungjawaban pidana yang dianggap paling sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG dapat dipahami dengan menggunakan teori pertimbangan hakim disusun berdasarkan kombinasi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis digunakan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan menegaskan kesalahan para terdakwa, sedangkan pertimbangan non-yuridis digunakan untuk menentukan pidana yang dianggap proporsional. Melalui pertimbangan tersebut, hakim berupaya menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret yang menyertai perkara. Pertimbangan hakim pada putusan ini menunjukkan adanya proses penalaran hukum yang digunakan untuk menyeimbangkan aspek pembuktian tindak pidana dengan aspek pemidanaan terhadap para terdakwa sebagai anggota kepolisian.

Analisis Kesesuaian Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG dengan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap penerapan hukum. Radbruch berpendapat bahwa hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian melalui penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga nilai tersebut pada praktiknya tidak selalu berada dalam posisi yang harmonis, sehingga hakim sering kali dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang muncul dalam suatu perkara.²¹ Kondisi demikian terlihat dalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG yang menjatuhkan pidana lima tahun penjara kepada para terdakwa anggota kepolisian atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya tahanan berinisial OK.

Persoalan utama yang menarik untuk dianalisis dalam putusan tersebut bukan terletak pada pembuktian unsur tindak pidananya. Pengadilan Negeri Purwokerto maupun Pengadilan Tinggi Semarang sama-sama menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbedaan justru terletak pada aspek pemidanaan karena Pengadilan Tinggi mengurangi pidana yang sebelumnya dijatuhkan selama tujuh tahun menjadi lima tahun penjara. Pengurangan pidana tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan banding telah mencerminkan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Perbedaan pemidanaan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai apakah putusan Pengadilan Tinggi telah mencerminkan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Analisis terhadap putusan ini dilakukan berdasarkan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) sebagai berikut:

²¹ Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 357-367.



1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Putusan Nomor 134/PID/2024PT SMG pada dasarnya telah menunjukkan adanya penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Gustav Radbruch memandang bahwa keadilan menuntut perlakuan yang sama terhadap setiap orang dalam kondisi yang sama. Prinsip tersebut menghendaki agar hukum diterapkan tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kedudukan seseorang. Para terdakwa dalam perkara ini merupakan anggota kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kedudukan tersebut tidak menyebabkan para terdakwa memperoleh kekebalan hukum. Pengadilan tetap menyatakan mereka bersalah dan menjatuhkan pidana penjara. Fakta tersebut menunjukkan bahwa status sebagai aparat negara tidak menjadi alasan untuk menghindarkan seseorang dari pertanggungjawaban pidana.

Perwujudan keadilan formal tersebut merupakan aspek positif yang patut diapresiasi karena perkara ini menyangkut penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Keberanian pengadilan untuk menyatakan anggota kepolisian bersalah menunjukkan bahwa hukum masih berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pada dasarnya dibangun melalui keyakinan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk aparat yang bertugas menegakkan hukum itu sendiri. Persoalannya, keadilan menurut Radbruch tidak hanya dipahami sebagai keadilan formal, melainkan juga keadilan substantif. Keadilan substantif berkaitan dengan kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.²² Aspek ini menjadi titik yang dapat dikritisi dalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG. Korban dalam perkara ini meninggal dunia ketika berada dalam penguasaan negara. Posisi korban sebagai tahanan menimbulkan kewajiban hukum yang lebih besar bagi aparat untuk menjamin keselamatan dan hak hidupnya. Kehilangan nyawa seseorang dalam situasi tersebut bukan hanya merupakan akibat dari tindak pidana biasa, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negara yang berada di bawah pengawasannya.²³

Pengurangan pidana dari tujuh tahun menjadi lima tahun berpotensi menimbulkan persepsi bahwa akibat berupa hilangnya nyawa korban belum memperoleh bobot yang seimbang dalam pertimbangan pemidanaan. Kritik tersebut menjadi relevan apabila dikaitkan dengan kedudukan para terdakwa sebagai aparat penegak hukum. Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara pada dasarnya memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan tindak pidana yang dilakukan oleh warga biasa karena tindakan tersebut secara langsung memengaruhi legitimasi dan kredibilitas institusi penegak hukum.²⁴ Keadaan tersebut semestinya dapat menjadi alasan untuk memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek pemberatan pidana.

²² Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 357-367.

²³ Golorem, J. L., Renggong, R., & Zubaidah, S. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Tahanan di Kota Makassar. *Clavia*, 23(3), 476-482.

²⁴ Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., & Rachman, H. (2025). Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-Issn: 2776-1916), 5(05), 113-124.



Sudut pandang keadilan korban juga penting untuk diperhatikan. Teori keadilan modern Howard Zehr menyatakan bahwa hukum tidak lagi hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepentingan korban. Korban dan keluarganya memiliki hak untuk memperoleh pengakuan bahwa penderitaan yang mereka alami diperlakukan secara serius oleh sistem hukum. Pidana yang dianggap terlalu ringan dapat menimbulkan kesan bahwa kerugian yang dialami korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Kritik ini tidak berarti bahwa hakim wajib menjatuhkan pidana setinggi mungkin, tetapi menunjukkan bahwa argumentasi pengurangan pidana harus memiliki dasar yang sangat kuat agar tetap dapat diterima sebagai bentuk keadilan substantif.²⁵

Aspek berikutnya adalah kepastian hukum. Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan syarat penting bagi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang serta konsekuensi yang akan diterima oleh pelanggarnya.²⁶ Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG pada dasarnya telah memenuhi aspek tersebut karena majelis hakim menerapkan Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Alat bukti yang digunakan juga sesuai dengan ketentuan KUHP sehingga dasar hukum putusan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

2. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Putusan Nomor 134/PID/2024PT SMG jika ditinjau dari aspek kepastian hukum telah mencerminkan penerapan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu nilai dasar hukum yang menghendaki agar hukum diterapkan secara konsisten berdasarkan norma yang telah ditetapkan, sehingga memberikan jaminan mengenai hak dan kewajiban setiap orang.²⁷

Kepastian hukum juga terlihat dari konsistensi antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengenai pembuktian unsur tindak pidana. Kedua tingkat peradilan memiliki pandangan yang sama bahwa tindakan para terdakwa memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati dan dilakukan secara bersama-sama. Tidak terdapat perubahan kualifikasi tindak pidana maupun perubahan penilaian terhadap alat bukti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum diterapkan secara konsisten terhadap fakta yang sama. Kritik terhadap aspek kepastian hukum muncul bukan pada penerapan pasal, melainkan pada argumentasi pemidanaan. Kepastian hukum dalam negara hukum modern tidak hanya berkaitan dengan kepastian norma, tetapi juga kepastian penalaran hukum.²⁸ Putusan yang mengubah lamanya pidana seharusnya memberikan argumentasi yang rinci mengenai alasan perubahan tersebut. Kebutuhan akan argumentasi yang kuat menjadi semakin penting karena perkara ini

²⁵ Iswanto, C., & Amaliah, F. T. (2026). Teori Kontemporer dalam Tujuan Pemidanaan pada Hukum Pidana Modern. *Jurnal Hukum*, 6(10), 1944-1955.

²⁶ Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1 (Spesial Issue)), 5228-5237.

²⁷ Anisyanawati, A., & alyanti Chandra, H. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01).

²⁸ Ilham, M. (2026). Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2429-2437.



melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku. Kurangnya penjelasan yang komprehensif dapat menimbulkan spekulasi di masyarakat dan pada akhirnya mengurangi tingkat penerimaan publik terhadap putusan pengadilan.

3. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Nilai terakhir yang perlu dianalisis adalah kemanfaatan hukum. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban sosial. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga menghasilkan pesan normatif yang akan memengaruhi perilaku masyarakat di masa mendatang. Fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi preventif dari hukum pidana.²⁹ Putusan yang menyatakan para terdakwa bersalah memberikan manfaat dalam bentuk penegasan bahwa tindakan kekerasan dalam proses pemeriksaan tidak dapat dibenarkan. Pesan tersebut penting mengingatkan praktik kekerasan oleh aparat penegak hukum masih menjadi persoalan yang sering mendapat sorotan publik. Pemidanaan terhadap anggota kepolisian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana.³⁰ Dampak tersebut memiliki nilai kemanfaatan karena dapat mendorong aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Kemanfaatan putusan ini tetap dapat diperdebatkan apabila dikaitkan dengan tujuan pencegahan. Teori pemidanaan modern Nigel Walker menempatkan efek jera dan pencegahan sebagai salah satu tujuan penting dari penjatuhannya pidana. Pidana yang dijatuhkan seharusnya mampu memberikan peringatan kepada pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.³¹ Adanya kasus tersebut pada gilirannya memunculkan keraguan karena tindak pidana yang dilakukan tidak hanya mengakibatkan luka atau penderitaan, tetapi menghilangkan nyawa seseorang yang sedang berada dalam penguasaan negara. Dampak yang sangat serius tersebut seharusnya memperoleh respons hukum yang juga menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak hidup warga negara. Putusan yang dianggap terlalu ringan berpotensi mengurangi daya cegah hukum dan menimbulkan persepsi bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara tidak memperoleh sanksi yang sepadan dengan akibat yang ditimbulkan. Analisis berdasarkan teori Gustav Radbruch menunjukkan bahwa Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG telah berhasil mewujudkan kepastian hukum melalui penerapan norma pidana yang tepat dan konsisten. Keadilan formal juga telah tercapai karena para terdakwa tetap dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun berstatus sebagai anggota kepolisian. Persoalan yang masih dapat diperdebatkan terletak pada aspek keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, khususnya berkaitan dengan pengurangan pidana dari tujuh tahun menjadi lima tahun penjara. Pengurangan tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas hukuman terhadap akibat yang ditimbulkan serta efektivitas putusan dalam memberikan efek pencegahan terhadap

²⁹ Anisyaniawati, A., & alyanti Chandra, H. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01).

³⁰ Winarsi, N. W. F. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(10), 286-296.

³¹ Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991.



penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG ini menunjukkan nilai kepastian hukum tampak lebih dominan dibandingkan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan, sehingga keseimbangan tiga tujuan hukum Gustav Radbruch belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

SIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis terlihat dari penilaian hakim terhadap alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta persidangan yang menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan non-yuridis tercermin dari penilaian hakim terhadap akibat yang ditimbulkan, kedudukan Terdakwa I Andriyanto Anggun Widodo, Terdakwa II Alfian Lutfi Arianto, dan Terdakwa III I Made Arsana sebagai anggota kepolisian, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Pengadilan Tinggi Semarang tetap menyatakan Terdakwa I Andriyanto Anggun Widodo, Terdakwa II Alfian Lutfi Arianto, dan Terdakwa III I Made Arsana terbukti bersalah sebagaimana Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt namun memperbaiki putusan dalam aspek pemidanaan dengan mengurangi pidana penjara dari tujuh tahun menjadi lima tahun bagi masing-masing terdakwa.

Analisis berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG telah mencerminkan nilai kepastian hukum melalui penerapan ketentuan pidana yang tepat dan konsisten terhadap fakta yang terbukti di persidangan. Nilai keadilan juga tercermin dari tetap diminta pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa tanpa membedakan status mereka sebagai anggota kepolisian. Pengurangan pidana dari tujuh tahun menjadi lima tahun masih menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya keadilan substantif bagi korban dan keluarganya serta mengenai efektivitas putusan dalam memberikan efek pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam putusan ini nilai kepastian hukum tampak lebih dominan dibandingkan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan, sehingga keseimbangan antara ketiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Wantu, F. M., & Kaluku, J. A. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 63-73.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amin, K. (2024). Perlindungan Hukum terhadap penetapan status tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 1.
- Anisyanawati, A., & alyanti Chandra, H. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01).
- Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., & Rachman, H. (2025). Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan



- Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-Issn: 2776-1916), 5(05), 113-124.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 357-367.
- Firmansyah, A. (2023). *Kronologi Tahanan Curanmor Tewas Penuh Luka di Purwokerto Versi Polisi*. Detik Jateng. Diakses dari: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6756248/kronologi-tahanan-curanmor-tewas-penuh-luka-di-purwokerto-versi-polisi> pada 25 Desember 2025.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., ... & Juna, A. M. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136.
- Golorem, J. L., Renggong, R., & Zubaidah, S. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Tahanan di Kota Makassar. *Clavia*, 23(3), 476-482.
- Ilham, M. (2026). Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2429-2437.
- Iswanto, C., & Amaliah, F. T. (2026). Teori Kontemporer dalam Tujuan Pidanaan pada Hukum Pidana Modern. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(10), 1944-1955.
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Yustitia*, 9(1), 122.
- Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Pratama, M. M. A. R., Siswanto, H., Achmad, D., Dewi, E., & Rosidah, N. (2026). Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5017-5025.
- Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG.
- Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt.
- Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1-17.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1 (Spesial Issue)), 5228-5237.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Winarsi, N. W. F. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(10), 286-296.